

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG
KANTOR KEPALA DESA GINGGANGTANI

=====

SURAT KETERANGAN IJIN PENDIRIAN TK PERTIWI 01

Nomor : 421.1/03/TK PTW/XII/2006

Dengan ini kami selaku Penyelenggara TK Pertiwi 01 Ginggangtani Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan menerangkan bahwa;

1. N a m a Sekolah : TK Pertiwi 01
2. A l a m a t : Jl PUK No.05 Ginggangtani
Kecamatan Gubug
Kabupaten Grobogan
Propinsi Jawa Tengah
3. Didirikan pada tanggal : 01 Januari 1978
Oleh : Kepala Desa Ginggangtani.
4. Keterangan : Karena kebutuhan pendidikan Pra -
Sekolah /Taman kanak-kanak sangat di
butuhkan masyarakat dalam membantu-
mencerdaskan bangsa.
Taman kanak-kanak Pertiwi 01 Gingga
ngtani adalah sarana pendidikan masy
arakat yang di kelola oleh Desa.

Demikian Surat Ijin Pendirian/ Penyelenggaraan TK Pertiwi 01 -
Ginggangtani ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan guna se
perlunya.

Ginggangtani 12 Desember 2006

KEPALA DESA GINGGANGTANI

Ketua Penyelenggara

KEP. LA DESA
GINGGANGTANI

BAMBANG PURNOMO



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

26 Januari 1999

Nomor : 1286 /103.35.6/DS/99
Lamp. : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Dharma Wanita

Memperhatikan :

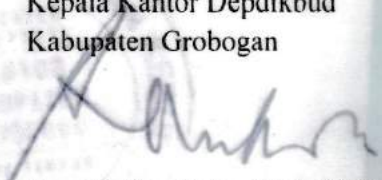
1. Surat Saudara No. 01/8/1998 tanggal 25 Agustus 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandedikbud Kecamatan Gubug
No. 439/103.35.27.1/DS/98 tanggal 1 September 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Gubug Kab. Grobogan No. 421/61
Tanggal 5 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Gingsgantani
 - 1.2.2. Kecamatan : Gubug
 - 1.2.3. Kabupaten : Grobogan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Gingsgantani
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Grobogan


Drs. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandedikbud Kecamatan Gubug
6. Camat Gubug Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Pertiwi

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor 1287 /I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Pertiwi
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
Nomor 01/8/1998 Tanggal 25 Agustus 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptdikbud Kabupaten Grobogan
Nomor 1286/I03.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1998
- Menimbang** : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
 - Alamat : Desa Ginggantani
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK Pertiwi
 - Alamat : Desa Ginggantani
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan

Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan


Drs. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandedikbud Kecamatan Gubug.....
6. Camat Gubug Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK
Pertiwi